

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Menimbang : a. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.003/3/11 PHB 2016 perihal Usulan Tarif Layanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;
 - bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan
 Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada

Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

bahwa d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang : 1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

MENTERI KEUANGAN Menetapkan : PERATURAN TENTANG **TARIF** LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa. Man.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri;
- Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri;
- c. Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara;
- d. Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator;
- e. Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin;
- f. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli; dan
- g. Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga.

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri, Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri, Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara, Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator, Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan dan Mesin, serta Tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk ground handling, aircraft parking fee, navigation charges, dan/atau landing fee.
- (3) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, landing fee, aircraft parking fee, navigation charges, ground handling, additional tax, dan/atau additional insurance.

- (4) Biaya ground handling, aircraft parking fee, navigation charges, landing fee, fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, additional tax, dan/atau additional insurance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandar udara setempat dan/atau negara tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang:
 - a. penerbangan kalibrasi udara dalam peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan dan laboratorium kalibrasi;
 - b. penggunaan dan/atau operasional pesawat udara;
 - c. pengujian; dan
 - d. perbaikan dan perawatan pesawat, berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan

pihak pengguna jasa.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kalibrasi fasilitas penerbangan, keselamatan penerbangan, dan usaha penerbangan lainnya.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri, Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri, Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara, Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator, dan Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin serta Tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f yang menggunakan mata uang asing dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penagihan.
- (2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia.

Pasal 9

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

M

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 738

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
A.	Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat		
	Udara Kalibrasi di Dalam Negeri		
	1. Pesawat Baling-baling Bermesin	Per Jam	US\$ 4.600,00
	Ganda (Turbo Propeller Double Engine		
	Aircraft) dengan Maximum Take Off		
	<i>Weight</i> (MTOW) < 12.500 lbs		
	2. Pesawat Baling-baling Bermesin	Per Jam	US\$ 4.800,00
	Ganda (Turbo Propeller Double Engine		
	Aircraft) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	٠	
	3. Pesawat <i>Medium Jet</i>	Per Jam	US\$ 5.500,00
	4. Helicopter	Per Jam	US\$ 4.500,00
B.	Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat		·
	Udara Kalibrasi di Luar Negeri		
	1. Pesawat King Air B200	Per Jam	US\$ 3.800,00
	2. Pesawat King Air 350i	Per Jam	US\$ 3.950,00
C.	Jasa Penggunaan Pesawat Udara		
	1. Pesawat Baling-baling Bermesin	Per Jam	US\$ 2.490,00
	Ganda (Turbo Propeller Double Engine		
	Aircraft) dengan MTOW < 12.500 lbs		
	·		
	·		

	2.	Pesawat Baling-baling Bermesin	Per Jam	USD	2.800,00
		Ganda (Turbo Propeller Double Engine			
		Aircraft) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs			
	3.	Pesawat Medium Jet	Per Jam	USD	4.300,00
	4.	Helicopter	Per Jam	USD	4.150,00
	5.	Remain Over Night (RON) Fee Pesawat	Per Hari	USD	4.980,00
		Baling-baling Bermesin Ganda (Turbo			
		Propeller Double Engine Aircraft)			
		dengan MTOW < 12.500 lbs			
	6.	RON Fee Pesawat Baling-baling	Per Hari	USD	5.600,00
		Bermesin Ganda (Turbo Propeller			
		Double Engine Aircraft) dengan MTOW			
		≥ 12.500 lbs			
	7.	RON Fee Medium Jet	Per Hari	USD	8.600,00
	8.	RON Fee Helicopter	Per Hari	USD	8.300,00
D.	Jas	sa Training dan Simulator			
	1.	Ground School Konsumen Dalam Negeri	Per Jam	Rp 20	.000.000,-
	2.	Ground School Konsumen Luar Negeri	Per Jam	Rp 25	.000.000,-
	3.	Flight Simulator dengan Instruktur	Per Jam	USD	457,00
		Konsumen Dalam Negeri			
	4.	Flight Simulator dengan Instruktur	Per Jam	USD	566,50
		Konsumen Luar Negeri			
	5.	Flight Simulator tanpa Instruktur	Per Jam	USD	382,00
		Konsumen Dalam Negeri			
	6.	Flight Simulator tanpa Instruktur	Per Jam	USD	466,50
		Konsumen Luar Negeri			
	7.	FTD (Flight Training Devices) dengan	Per Jam	USD	300,00
		Instruktur			
	8.	FTD (Flight Training Devices) tanpa	Per jam	USD	225,00
		Instruktur			
E.	Per	nggunaan Hanggar, Fasilitas			
	Per	nerbangan, Peralatan dan Mesin			
	1.	Penggunaan Hanggar untuk Perbaikan	per m ² per	Rp	10.000,-
		Pesawat Udara	hari		
			L		

	2. Penggunaan Alat Electronic Weighing Kit	Per 24 jam	Rp	1.000.000,-
	3. Penggunaan Master Compass	Per 24 jam	Rp	300.000,-
	4. Penggunaan Alat Boroscope Tools	Per 24 jam	Rp	1.000.000,-
	5. Penggunaan Alat dongkrak/jack set	Per 24 jam	Rp	500.000,-
	6. Penggunaan Alat Ground Power Unit	Per 24 jam	Rp	750.000,-
	Gasoline			
	7. Penggunaan Alat Ground Power Unit	Per 24 jam	Rp	1.000.000,-
	Electric			
	8. Penggunaan Alat Ground Power Unit	Per 24 jam	Rp	750.000,-
	Hydrolic			
	9. Penggunaan Alat Battery Charger	Per 24 jam	Rp	250.000,-
	10. Penggunaan Battery Capacitance Check	Per 24 jam	Rp	250.000,-
	11. Penggunaan Alat Pressurize System	Per 24 jam	Rp	750.000,-
	12. Penggunaan Alat Non Destructive Test	Per Test	Rp	5.000.000,-
	(NDT)			
	13. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa Traffic Collision Avoidance			
	System (TCAS)			
	14. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa Automatic Dependent			
	Surveilance Broadcast (ADSB)			
	15. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
,	memeriksa Distance Measuring			
	Equipment (DME)			
	16. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa <i>Transponder</i>			
	17. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa Very high frequency Omni			
	directional Range (VOR)			
	18. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa Instrument Landing System			
	(ILS)			
	19. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk	Per Test	Rp	2.000.000,-
	memeriksa Marker Beacon			
				·

memeriksa Communication 21. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk Per Test Rp 2.000.000 memeriksa Emergency Locator Transmitter (ELT) 22. Penggunaan Alat Communication Per Test Rp 4.000.000 Test Set 23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
memeriksa Emergency Locator Transmitter (ELT) 22. Penggunaan Alat Communication Per Test Rp 4.000.000 Test Set 23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
Transmitter (ELT) 22. Penggunaan Alat Communication Per Test Rp 4.000.000 Test Set 23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
22. Penggunaan Alat Communication Per Test Rp 4.000.000 Test Set 23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
Test Set 23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
23. Penggunaan Alat Hand Held Multi Per Test Rp 5.000.000 Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	
Purpose 24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	
24. Penggunaan Alat Global Positioning Per Test Rp 4.000.000	,-
	,-
G (GDG) #	
System (GPS) Test 4000A	
25. Penggunaan Alat Altimeter Per Test Rp 4.000.000	,-
26. Penggunaan Alat NAV 4000 Per Test Rp. 4.000.000	,-
27. Penggunaan Alat Very High Frequency Per Test Rp 4.000.000	,-
Communication Test	
28. Penggunaan Alat <i>High Frequency</i> Per Test Rp 4.000.000	,-
Communication Test	
29. Penggunaan Alat DME 4000 Per Test Rp 4.000.000	,-
30. Penggunaan Alat TDR 94 Per Test Rp 4.000.000	,-
31. Penggunaan Alat TCAS 4000 Per Test Rp 4.000.000	,-
32. Penggunaan Alat <i>Pitot Static</i> Per Test Rp 2.000.000	,-
F. Jasa Penggunaan Tenaga Ahli	
1. Untuk Jam Kerja Pukul 08.00 sampai Per Jam US\$ 50,00	,
dengan Pukul 17.00 WIB	
2. Untuk Jam Kerja Pukul 17.00 sampai Per Jam US\$ 60,00	,
dengan Pukul 21.00 WIB	
3. Untuk Jam Kerja Hari Libur (Pukul Per Jam US\$ 70,00	,
08.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB)	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Repala B. Republik Month Kepala B. Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 197109121997031001